



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 125 /Pid.Sus/2016/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara :

Nama lengkap : AB.MOHTARUDDIN ALS UJU TAR  
Bin H.ABANG ABDUL AZIZ (Alm)  
Tempat lahir : Nanga Bunut ;  
Umur/tanggal lahir : Tahun / 06 Mei 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn.Karya Bhakti Rt.001/Rw.001 Ds.Bunut Tengah  
Kec.Bunut Hilir Kab.Kapuas Hulu : Islam ;  
Agama : Wiraswasta ;  
Pekerjaan : SMU (Tamat) ;  
Pendidikan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negri Putussibau, Sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 7 November 2016 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 24 Nopember 2016 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putusibau, Sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 21 Pebruari 2017 ;

Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Sejak tanggal 22 Februari 207 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan Surat Penetapan Ketua Majelis No. 01/Pen.Pid/2016/Pn.Pts tertanggal 1 Desember 2016 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 125/Pen.Pid /2016/ PN Pts, tanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Pts, tanggal 24 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR BIN H.ABANG ABDUL AZIZ (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) buah paket kecil diduga shabu
  - 1(satu) buah timbangan digital
  - 1(satu) buah Bong dari botol lasegar
  - 1 (satu) buah kotak kosong rokok samporna
  - 4(empat) buah korek api
  - 2(dua) buah tabung kaca kecil
  - 4 (empat) buah pipet sedotan
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah atm Bank Kalbar No. 6277 610627008351  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah KTP An.AB MOHTARUDIN  
dikembalikan kepada Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR BIN H.ABANG ABDUL AZIZ (ALM) ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena masih memiliki tanggungan anak yang masih balita ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

### PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa AB. MOHTARUDIN Als UJU TAR Bin H. ABANG ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di Kantor Pos Boyan Tanjung Jalan Lintas Selatan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa melalui sarana handphone menghubungi HARDIYONO (seorang Petugas Kepolisian mengaku sebagai DANI yang menyamar sebagai pembeli) untuk menemui Terdakwa di Kantor Pos Boyan Tanjung Jalan Lintas Selatan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan HARDIYONO kemudian Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkus kepada HARDIYONO. Setelah Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah diserahkan kepada HARDIYONO.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa ke kontrakan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kipas angin, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0521.K
- Pemerian : Kristal Berwarna Putih
- Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AB. MOHTARUDIN Als UJU TAR Bin H. ABANG ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Bhakti RT. 001 RW. 002 Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah diserahkan kepada HARDIYONO (seorang Petugas Kepolisian mengaku sebagai DANI) tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa ke kontrakan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kipas angin, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan serta KTP Terdakwa, 1 (satu) ATM Bank Kalbar No. 6277 6106 2700 8351 dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

Bahwa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto Putra, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian diperoleh sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh	16.097.99.20.05.0521
Pemerian Hasil	.K Kristal Berwarna
Pengujian	Putih Metamfetamin
Keterangan	Positif (+)

Dalam lampiran Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
**Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AB. MOHTARUDIN Als UJU TAR Bin H. ABANG ABDUL AZIZ (Alm) pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Bhakti RT. 001 RW. 002 Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa memasukkan sebagian narkotika jenis shabu milik terdakwa ke dalam tabung kaca kecil yang tersambung ke alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar kemudian tabung kaca kecil yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam bong secara berulang-ulang layaknya orang menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu buka dalam rangka pengobatan atau dalam tahap rehabilitasi kecanduan narkotika.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang telah diserahkan kepada HARDIYONO (seorang Petugas Kepolisian mengaku sebagai DANI) tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa ke kontrakan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kipas angin, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan serta KTP Terdakwa, 1 (satu) ATM Bank Kalbar No. 6277 6106 2700 8351 dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.
- Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan diperoleh hasil sebagaimana diterangkan dalam Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) tanggal 08 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRIANI selaku Dokter dengan hasil sebagai berikut : -----



**Menunjukkan Hasil sebagai berikut**

**The result of Urinalysis**

- |    |                 |         |
|----|-----------------|---------|
| a. | Amphetamine     | Positif |
| b. | Methamphetamine | Positif |

*Hasil tes ini menggunakan method Lateral Flow Chromatografi Immunoassay*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU BIN.H.ABANG ABDU AZIZ (Alm) ;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan bernama HARDIYONO, Briptu ROZARI dan Kanit Buser Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 21.30 Wib dikantor Pos Boyan Tanjung Jl.Lintas Selatan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;
  - Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpandalam bungkus kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dikamar kost Terdakwa disamping BANK BPD KALBAR Boyan tanjung dan menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dikipas angin jadi jumlah keseluruhannya adalah 12 (dua) belas paket ;
  - Bahwa saat dilakukan intogasi pengakuan Terdakwa jika Narkotika jenis shabu ini diperoleh dari pontianak dengan cara membeli melalui teman yang berada dipontianak dan uang Terdakwa kirim melalui transfer ATM kemudian Narkotika tersebut dikirim melalui Bis Sentosa ;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (duabelas ) paket tersebut adalah miliknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada pagi hari setelah Narkotika tersebut datang dari pontianak dengan cara memakai sendiri shabu dikamar kost Terdakwa ;
- Bahwa kronologisnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 18.00 Wib teman saksi yang bernama HARDIYONO mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang baru datang dari pontianak kemudian saksi dengan sdr.HARDIYONO dan sdr.ROZARI berangkat menuju ke Boyan Tanjung dengan melakukan pembelian terselubung saksi dan 2 orang rekannya mengaku sebagai orang pasar malam yang bermaksud ingin membeli selanjutnya saksi bersama dengan teman tersebut masuk ke Kantor Pos Boyan Tanjung untuk menemui Terdakwa dimana saksi sebelumnya sudah berjajian akan bertemu sebelumnya dengan menggunakan HP kemudian saat kami melakukan pembelian terdakwa memperlihatkan kotak rokok Sampoerna Mild setelah dibuka ternyata isinya adalah 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dikost milik Terdakwa yang berada disamping Kantor BANK BPD Boyan Tanjung dan menemukan kembali 1 (satu) paket shabu-shabu dikipas angin,berikutnya alat hisap shabu (Bong) dari botol lasegar,timbangan digital,tabung kaca,dan korek api ;
- Bahwa pada saat dimintai surat kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat maupun Dokumen dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan Test Urine di RS.UD Ahmad Diponegoro dengan hasil positif metahamphetamin dan amphetamine ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. HARDIYONO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU BIN.H.ABANG ABDU AZIZ (Alm) ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan bernama ADE SETIAWAN,Briptu ROZARI dan Kanit Buser Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 21.30 Wib dikantor Pos Boyan Tanjung Jl.Lintas Selatan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa diduga memiliki,menyimpan,menguasai dan menggunakan



Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpandalam bungkus kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa kemudian kami melakukan pengeledahan dikamar kost Terdakwa disamping BANK BPD KALBAR Boyan tanjung dan menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dikipas angin jadi jumlah keseluruhannya adalah 12 (dua) belas paket ;
- Bahwa saat dilakukan intogasi pengakuan Terdakwa jika Narkotika jenis shabu ini diperoleh dari pontianak dengan cara membeli melalui teman yang berada dipontianak dan uang Terdakwa kirim melalui transfer ATM kemudia Narkotika tersebut dikirim melalui Bis Sentosa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (duabelas ) paket tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada pagi hari setelah Narkotika tersebut datang dari pontianak dengan cara memakai sendiri shabu dikamar kost Terdakwa ;
- Bahwa kronologisnya sebelum dilakukan penangkapan terhdadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 18.00 Wib teman saksi yang bernama HARDIYONO mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang baru datang dari pontianak kemudian saksi dengan sdr.HARDIYONO dan sdr.ROZARI berangkat menuju ke Boyan Tanjung dengan melakukan pembelian terselubung saksi dan 2 orang rekannya mengaku sebagai orang pasar malam yang bermaksud ingin membeli selanjutnya saksi bersama dengan teman tersebut masuk ke Kantor Pos Boyan Tanjung untuk menemui Terdakwa dimana saksi sebelumnya sudah berjajian akan bertemu sebelumnya dengan menggunakan HP kemudian saat kami melakukan pembelian terdakwa memperlihatkan kotak rokok Sampoerna Mild setelah dibuka ternyata isinya adalah 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan dikost milik Terdakwa yang berada disamping Kantor BANK BPD Boyan Tanjung dan menemukan kembali 1 (satu) paket shabu-shabu dikipas angin,berikutnya alat hisab shabu (Bong) dari botol lasegar,timbangan digital,tabung kaca,dan korek api ;
- Bahwa pada saat dimintai surat kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat maupun Dokumen dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan Test Urine di RS.UD Ahmad Diponegoro dengan hasil positif metahampetamin dan





amphetamine ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. ROZARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU BIN.H.ABANG ABDU AZIZ (Alm) ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan bernama HARDIYONO, Briptu ADE SETIAWAN dan Kanit Buser Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 21.30 Wib dikantor Pos Boyan Tanjung Jl.Lintas Selatan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disimpandalam bungkus kotak rokok sampoerna mild milik Terdakwa kemudian kami melakukan pengegedahan dikamar kost Terdakwa disamping BANK BPD KALBAR Boyan tanjung dan menemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dikipas angin jadi jumlah keseluruhannya adalah 12 (dua) belas paket ;
- Bahwa saat dilakukan intogasi pengakuan Terdakwa jika Narkotika jenis shabu ini diperoleh dari pontianak dengan cara membeli melalui teman yang berada dipontianak dan uang Terdakwa kirim melalui transfer ATM kemudia Narkotika tersebut dikirim melalui Bis Sentosa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 12 (duabelas ) paket tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada pagi hari setelah Narkotika tersebut datang dari pontianak dengan cara memakai sendiri shabu dikamar kost Terdakwa ;
- Bahwa kronologisnya sebelum dilakukan penangkapan terhdadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 18.00 Wib teman saksi yang bernama HARDIYONO mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang baru datang dari pontianak kemudian saksi dengan sdr.HARDIYONO dan sdr.ROZARI berangkat menuju ke Boyan Tanjung dengan melakukan pembelian terselubung saksi dan 2 orang rekannya mengaku sebagai orang pasar malam yang bermaksud ingin membeli selanjutnya saksi bersama dengan teman tersebut masuk ke Kantor Pos Boyan Tanjung untuk menemui Terdakwa dimana saksi sebelumnya sudah



berjajian akan bertemu sebelumnya dengan menggunakan HP kemudian saat kami melakukan pembelian terdakwa memperlihatkan kotak rokok Sampoerna Mild setelah dibuka ternyata isinya adalah 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan dikost milik Terdakwa yang berada disamping Kantor BANK BPD Boyan Tanjung dan menemukan kembali 1 (satu) paket shabu-shabu dikipas angin,berikutnya alat hisab shabu (Bong) dari botol lasegar,timbangan digital,tabung kaca,dan korek api ;

- Bahwa pada saat dimintai surat kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukan surat maupun Dokumen dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa juga dilakukan Test Urine di RS.UD Ahmad Diponegoro dengan hasil positif metahamfetamin dan amphetamine

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. hasil pengujian barang bukti yang diduga shabu sebanyak 12 (dua belas) paket klip dengan berat Netto : 0,4220 (Enol koma empat dua dua nol ) gram sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif ( + )

Keterangan ; Dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,METAMFETAMINE termasuk Narkotika Golongan I.

2. Hasil Urinalisis An.AB.MOHTARUDIN dengan hasil sebagai berikut :

Amphetamine : positif ( + )

Methamphetamine : Positif ( + )

Yang di tandatangi oleh dr.RINI KHAIRANI Dokter pada RS.UD dr.ACHAMD DIPONEGORO Putussibau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh SatresNarkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam jam 21.30 Wib dikantor Pos Boyan Tanjung Jl.Lintas Selatan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu karena telah memiliki,menyimpan,menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dilokasi Kantor Pos Boyan Tanjung ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang terdakwa jual kepada Sdr.DANI kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan dikamar Kost milik terdakwa petugas menemukan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa simpan didalam kipas angin ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari sdr.ABANG STARI yang ada dipontianak dengan cara memesan melalui tefpon terdakwa biasa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sampai 2 (dua) gram kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang melalui Bank KALBAR dan barang yang telah terdakwa beli dikirim menggunakan Bis Sentosa dengan dibungkus dalam kotak kecil yang digabung dengan buah-buahan atau aqua agar tidak dicurigai ;
- Bahwa terdakwa memperoleh kiriman shabu dari pontianak pada hari rabu tanggal 7 september 2016 dan pada hari tersebut terdakwa langsung menjual 11 (sebelas ) paket kepada Sdr.DANI
- Bahwa Narkotika shabu yang terdakwa terima dari pontianak masih dalam dalam 1 paket dengan berat 1 gram kemudian setelah terdakwa terima paket 1 gram tersebut terdakwa kemudian terdakwa pisahkan menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk diperjual kembali ;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari 1 (satu) gram shabu yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saya pisah kan menjadi paket kecil sebanyak 12 (dua belas) paket sampai 15 (lima belas) paket dimana 1 paket kecil yang sudah terdakwa pisah-pisah dapat terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Bong,1 (satu) buah kotak kecil,4 (empat) buah pipet sedotan,1 (satu) buah HP adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat sendiri Bong atau alat hisap dari botol lasegar dan selain menjual terdakwa juga menggunakan shabu tersebut jika istri sedang tidak berada di kamar kost dengan cara Kristal shabu terdakwa masukan kedalam tabung kaca yang mana tabung kaca tersebut telah tersambung ke sebuah alat hisap atau biasa disebut Bong kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api dan setelah keluar asap didalam tabung kaca kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin mapun dokumen dalam hal penguasaan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Ketua Majelis telah memberikan



kesempatan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) buah paket kecil diduga sabu
- 1(satu) buah timbangan digital
- 1(satu) buah Bong dari botol lasegar
- 1 (satu) buah kotak kosong rokok sampoerna
- 4(empat) buah korek api
- 2(dua) buah tabung kaca kecil
- 4 (empat) buah pipet sedotan
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah atm Bank Kalbar No. 6277 610627008351
- 1 (satu) buah KTP An.AB MOHTARUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 september 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor Pos Boyan Tanjung Jalan Lintas Selatan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar, terdakwa saat itu membawa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar, sabu tersebut dipesan oleh Dani (petugas kepolisian yang melakukan undercover buy) yang akan membeli barang tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa disuruh saudara Erol mencari narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar, terdakwa mendapat barang dari Abang satari ;
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya ;
- Bahwa benar, narkoba jenis sabu tersebut, dibagi menjadi 12 paket kecil yang akan dijual ke Dani dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil ;
- Bahwa benar, terdakwa telah memakai sendiri 1 (satu) buah paket kecil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, Primair pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar Pasal 112 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, lebih Subsidi Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dajwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* adalah orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR BIN H.ABANG ABDUL AZIZ (Alm) dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karena itu *Setiap Orang telah terpenuhi* Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam melakukan suatu perbuatan, Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum disini adalah terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR BIN H.ABDUL AZIZ (ALM) tidak berhak dalam menguasai, memiliki Narkotika sebanyak 12 (dua) belas paket Narkotika jenis Shabu tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah "pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR BIN ABDUL AZIS (Alm) tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas dan dari pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa selama ini Terdakwa hanya berkerja di bidang swasta sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual,beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang,bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira jam 21.30 Wib dikantor Pos Boyan Tanjung Jl.Lintas Selatan Kec.Boyan Tanjung Kab.Kapuas Hulu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas SatresNarkoba Polres Kapuas Hulu karena kepemilikan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat telpon dari Hardiyono yang sedang melakukan penyamaran menjadi Dani dalam Undercover Buy untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat barang tersebut, terdakwa menghubungi saksi Hardiyono untuk bertemu dan melakukan transaksi dan mengatur tempat pertemuan yang telah berkali kali berpindah pindah sampai disepakati akan bertemu di Kantor Pos Boyan Tanjung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Hardiyono, terdakwa menyerahkan 11 bungkus narkotika jenis sabu tersebut, yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dihargai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pakatnya. Setelah saksi Hardiyono memeriksa kebenaran barang tersebut, maka terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya yaitu berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang muncul dipersidangan tersebut, bahwa saksi Hardiyono menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan ingin membelinya dan ternyata terdakwa dapat menyiapkan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan kesepakatan harga tertentu atau melakukan transaksi tukar menukar dengan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan dianggap selesai apabila telah terjadi serah terima antar barang yang ditukar tersebut ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi hardiyono dengan kesepakatan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, belum dapat dikatakan selesai untuk melakukan transaksi karena perbuatan atau tindakan menjual belumlah selesai karena terdakwa hanya menyerahkan barangnya tetapi belum menerima pembayaran ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa baru menyerahkan barang tetapi belum menerima pembayaran maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan jual beli tersebut belum selesai ;

Menimbang, bahwa elemen yang dipilih oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada dakwaan Primair dan telah terbukti sehinggal unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi ;

Ad.2 Tanpa hak atau Melawan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur inipun telah diuraikan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan unsur ini ;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan memilih elemen unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa tanggal 7 September 2016 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Kantor Pos Boyan Tanjung, Jl. Lintas Selatan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menghubungi saksi Hardiyono (yang menyamar menjadi Dani) yang sedang melakukan undercover buy, untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut, maka jelas terdakwa bisa menyediakan permintaan dari saksi Hardiyono dengan menyediakan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu dan diberi harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per paket ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas memeriksa juga kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kipas angin, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 4 (empat) buah korek api, 2 (dua) tabung kaca kecil dan 4 (empat) pipet sedotan ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka terdakwa juga telah terbukti memiliki persediaan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam rumahnya untuk digunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian oleh Badan POM RI di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 16 september 2016 yang duitanda tangani oleh dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan riski Prananto putra, S.Farm, Apt selaku yang melakukan pengujian diperoleh sebagai berikut :

No. Kode contoh	: 16.097.99.20.05.0521.k
Pemerian	: Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Positif (+)
Keterangan	: Dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) buah paket kecil diduga shabu ,1(satu) buah timbangan digital,1 (satu) buah Bong dari botol lasegar ,1 (satu) buah kotak kosong rokok sampurna,4(empat) buah korek api,2(dua) buah tabung kaca kecil, (empat) buah pipet sedotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah atm Bank Kalbar No. 6277 610627008351,1 (satu) buah KTP An.AB MOHTARUDIN yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa AB MOHTARUDIN ALS AJU TAR BIN ABDUL AZIS (ALM) selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perdagangan gelap Narkotika di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda khususnya yang ada di Wilayah Putussibau ;
- Terdakwa mencari keuntungan secara ekonomi namun merusak masa depan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## ..... MENGADILI.....

1. Menyatakan AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR Bin ABDUL AZIS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12(dua belas) buah paket kecil diduga shabu
  - 1(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Bong dari botol lasegar
  - 1 (satu) buah kotak kosong rokok sampoerna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) buah korek api
- 2(dua) buah tabung kaca kecil
- 4(empat) buah pipet sedotan  
Dirampas Untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam  
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah atm Bank Kalbar No. 6277 610627008351
- 1 (satu) buah KTP An.AB MOHTARUDIN  
Dikembalikan kepada Terdakwa AB.MOHTARUDIN ALS UJU TAR Bin  
ABDUL AZIS (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2,500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Jumat**, tanggal **24 Februari 2017**, oleh  
**SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR  
WIDURI,S.H** dan **YENI ERLITA,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **1  
Maret 2017**, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua,  
**VERONICA SEKAR WIDURI,S.H** dan **YENI ERLITA,S.H**, masing masing sebagai  
Hakim Anggota, didampingi oleh **RETNO WARDHANI,S.H**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh  
**MUGIONO KURNIAWAN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas  
Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VERONICA SEKAR WIDURI.S.H

DOUGLAS R.P NAPITUPULU.S.H.M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

YENI ERLITA.S.H

Panitera Pengganti, TTD

RETNO WARDHANI.S.H